



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara sengketa konsumen pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di jalan Kesambi Ruko Kesambi Regency No 4 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, yang diwakili Hawer Trimaryanto, S.H., M.H., dkk Karyawan PT Mandiri Tunas Finance berkantor di jalan Kesambi Ruko Kesambi Regency No 4 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 249/Skuasa-LEG/MTF/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

l a w a n

SYAFI'I, bertempat tinggal di Desa Rambatan Wetan Rt 005 Rw 002, Kelurahan Rambatan Wetan Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Indramayu Nomor 15/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Pelaku Usaha tidak memiliki itikad baik dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan Penggugat/ Konsumen;
3. Menyatakan bahwa terhadap sengketa konsumen ini ada kerugian nyata di pihak Penggugat/Konsumen;

Hal 1 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat/Pelaku Usaha telah melanggar ketentuan mengenai beban dan tanggungjawab pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 22 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan No. 9092200273 tanggal 03-06-2022 telah melanggar ketentuan mengenai Klausula Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f dan/atau huruf g jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Menyatakan bahwa tindakan sepihak Tergugat/Pelaku Usaha yang menarik atau mengeksekusi unit/kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) untuk kemudian mengajukan permohonan eksekusi dengan penetapan Pengadilan serta dengan adanya keberatan dari pihak Penggugat selaku Debitur/Konsumen untuk menyerahkannya secara sukarela, secara nyata telah merugikan Penggugat/Konsumen oleh karena mekanisme dan/atau prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi yang demikian tidak sesuai dan bertentangan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022;
7. Mewajibkan kepada Tergugat/Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit/kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Penggugat/Konsumen dengan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Mewajibkan Tergugat/Pelaku Usaha untuk menerima keterlambatan angsuran Pihak Penggugat/Konsumen sebanyak 4 (empat) kali angsuran tanpa dibebani biaya-biaya lain yang dapat memberatkan pihak Penggugat/Konsumen setelah dipastikan Tergugat/Pelaku Usaha mengembalikan unit/kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak Penggugat/Konsumen;

Hal 2 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat/Pelaku Usaha berupa penetapan ganti rugi yang harus dikembalikan kepada Penggugat/Konsumen sebesar Rp181.123.216,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah), apabila Tergugat/Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 7;

10. Menghukum Tergugat/Pelaku Usaha untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal 01 November 2024 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Pada tanggal 01 November 2024 dengan Nomor Register 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

A. MAJELIS BPSK KABUPATEN INDRAMAYU TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM MENGENAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MENETAPKAN SECARA SEPIHAK MENGENAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE TANPA MEMPERHATIKAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DARI PEMOHON KEBERATAN.

1. Bahwa telah dilakukan 4 kali persidangan, yaitu sebagai berikut:
 - Pada tanggal 26 September 2024 (persidangan pertama) namun **Pemohon Keberatan** tidak ada menerima relaas panggilan tersebut;
 - Pada tanggal 3 Oktober 2024, **Pemohon Keberatan** yang sebelumnya telah menerima relaas panggilan, menghadiri persidangan kedua dan **Pemohon Keberatan** pada saat menghadiri sidang belum melengkapi surat kuasa dan **Pemohon Keberatan** menandatangani absen kehadiran;
 - Pada tanggal 8 Oktober 2024, **Pemohon Keberatan** yang sebelumnya telah menerima relaas panggilan persidangan ke- 3 (tiga) tidak dapat menghadiri persidangan karena ada rapat kerja di Jakarta dan telah berkomunikasi melalui whatsapp kepada panitera BPSK Kabupaten Indramayu untuk melakukan penundaan menjadi tanggal 10 Oktober 2024;

Hal 3 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Oktober 2024, **Pemohon Keberatan** yang sebelumnya telah menerima relas panggilan persidangan ke- 4 (empat) menghadiri persidangan dan pada saat itu juga dibacakan putusan arbitrase. Bahwa **Pemohon Keberatan tidak pernah memilih ataupun mendapat informasi terkait penyelesaian sengketa secara Mediasi ataupun Arbitrase.**

2. Bahwa dalam Putusan BPSK Kabupaten Indramayu, penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dengan cara Arbitrase, yang tercantum jelas sebagaimana berikut :

2.1. Halaman 5 (lima) dalam Fakta Persidangan:

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 08 Oktober 2024, pihak Penggugat/Konsumen hadir sedangkan pihak Tergugat/Pelaku Usaha kembali tidak hadir tanpa ada alasan yang patut dan sah. -----

Menimbang, dengan tidak hadirnya Tergugat/Pelaku Usaha pada persidangan pertama dan persidangan ketiga meski telah dipanggil dan disampaikan secara patut, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 08 Oktober 2024 itu pula selanjutnya pihak yang hadir telah diberikan pemahaman sekaligus kesempatan untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase dan ternyata pihak Penggugat/Konsumen lebih memilih diselesaikan secara Arbitrase. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Konsumen telah memilih penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase, kemudian pihak Penggugat/Konsumen memilih dan menunjuk Arbitor dari anggota Majelis BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen yang selanjutnya Arbitor yang dipilih tersebut selanjutnya memilih Arbitor dari BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. -----

3. Bahwa berdasarkan angka 2.1 tersebut di atas, Majelis BPSK Kabupaten Indramayu dalam mempertimbangkan dan memutuskan Putusan BPSK Kabupaten Indramayu **tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa konsumen** sebagai berikut :

3.1. **Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** disebutkan :

"Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin

Hal 4 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”

3.2. Pasal 52 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen

dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi,”

3.3. Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan :

Pasal 3 huruf a :

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang :

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase,”

Pasal 4 :

(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

4. Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 47 jo. Pasal 52 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut di atas jelas dan terang upaya penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan melalui upaya mediasi

Hal 5 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



atau konsiliasi atau arbitrase **BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA** dan **UPAYA PENYELESAIAN TERSEBUT TIDAK BERJENJANG**, yang mengandung arti upaya penyelesaian sengketa konsumen **hanya dapat diselesaikan dengan SALAH SATU CARA DARI 3 ALTERNATIF PILIHAN PENYELESAIAN** yang ditentukan tersebut;

5. Bahwa ketentuan mengenai cara penyelesaian sengketa konsumen yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas **TELAH DILANGGAR oleh Majelis BPSK Kabupaten Indramayu** karena dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis BPSK Kabupaten Indramayu menentukan secara sepihak cara penyelesaian sengketa secara Arbitrase, **tanpa kesepakatan dari pihak yang bersengketa in casu Pemohon Keberatan** (dahulu Pelaku Usaha/Tergugat), yang hanya berdasarkan keputusan Majelis dengan alasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kabupaten Indramayu, **TANPA ADANYA DASAR HUKUM YANG JELAS MAUPUN KETERLIBATAN PARA PIHAK**.

6. Dengan adanya cara penyelesaian sengketa tersebut secara sepihak, jelas Majelis BPSK Kabupaten Indramayu mengacuhkan izin dari **Pemohon Keberatan** pada saat persidangan tanggal 8 oktober 2024 yang berhalangan menghadiri persidangan. Pihak Majelis BPSK Kabupaten Indramayu cenderung bertindak tidak adil karena melakukan pemilihan penyelesaian sengketa tanpa kehadiran **Pemohon Keberatan**, terlebih lagi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis BPSK Kabupaten Indramayu tidak pernah ditunjukkan, ketentuan yang mana yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Indramayu dapat melakukan penyelesaian sengketa secara Arbitrase. Kemudian berdasarkan fakta dalam persidangan, pada sidang keempat pada tanggal 16 Oktober 2024, **Pemohon Keberatan** telah meminta kepada Majelis BPSK Kabupaten Indramayu agar dapat menyampaikan ataupun menunjukan kepada **Pemohon Keberatan** terkait bukti pemilihan sengketa melalui mekanisme Arbitrase;

7. Bahwa undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan petunjuk bagi majelis BPSK Kabupaten Indramayu untuk menyelesaikan

Hal 6 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



sengketa konsumen sebagaimana diatur **pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. Memahami kaidah hukum yang dimaksud oleh pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) tersebut, maka jelas **terhadap pilihan penyelesaian sengketa konsumen tidak dapat dilakukan secara sepihak, BPSK Kabupaten Indramayu cenderung memaksakan penyelesaian perkara *in casu* melalui jalur Arbitrase berdasarkan SOP BPSK Kabupaten Indramayu yang berlaku di BPSK Kabupaten Indramayu, yang nyata-nyatanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.**

8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Padang no. 92/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg, dalam pertimbangan hakimnya pada alinea ke 2 halaman 19 dan 20, menyatakan:

"menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas maka tugas dan kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen terbatas pada:

- 1. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;*
- 2. Adanya akibat berupa kerugian pada pihak konsumen atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut."*

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas dan wewenang BPSK di atas, maka terhadap gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Konsumen harus dibuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen."

Sehingga, mengacu pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa BPSK tidaklah berwenang memutus perkara sehubungan dengan perjanjian, sebagaimana yang disepakati dan ditandatangani oleh **Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan** di dalam Perjanjian Pembiayaan nomor 9092200273 tanggal 03 Mei 2022.

Hal 7 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Dari uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang **Putusan BPSK Kabupaten Indramayu terbukti telah melanggar hukum/cacat hukum, cara penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase yang telah diputuskan sepihak oleh Majelis BPSK Kabupaten Indramayu**. Sehingga, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu untuk dapat menyatakan bahwa **PUTUSAN BPSK KABUPATEN INDRAMAYU HARUS DIBATALKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

B. MAJELIS BPSK KABUPATEN INDRAMAYU TIDAK MEMPERHATIKAN DAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 1338 KUHPERDATA JO. PASAL 1320 KUHPERDATA SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KESEPAKATAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN NEGERI.

9. Majelis Hakim yang Terhormat izinkan **Pemohon Keberatan** jelaskan terlebih dahulu hubungan hukum antara **Pemohon Keberatan** dengan **Termohon Keberatan** sebelum pada pokok perkara permasalahan ini. **Termohon Keberatan** merupakan Debitur dari **Pemohon Keberatan** yang terikat dalam perjanjian hutang piutang dengan **Pemohon Keberatan** selaku krediturnya, dengan nomor Perjanjian Pembiayaan 9092200273 yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani oleh **Termohon Keberatan** dengan **Pemohon Keberatan** pada tanggal 03 Mei 2022 di Cirebon (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**");

10. **Termohon Keberatan** memperoleh fasilitas pembiayaan dari **Pemohon Keberatan** untuk pembelian 1 (satu) kendaraan bermotor. Adapun fasilitas pembiayaan yang telah diberikan **Pemohon Keberatan** kepada **Termohon Keberatan** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui para pihak adalah:

a. Uraian Barang :

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| - Nama Kendaraan Bermotor | : | DAIHATSU XENIA GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD |
| - Merk dan Jenis | : | Daihatsu / Mobil |
| - Nomor Rangka | : | MHKV5EA1JNK065956 |
| - Nomor Mesin | : | 1NRG178012 |
| - Nomor Polisi | : | E 1552 SE |
| - Tahun | : | 2022 |

Hal 8 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



- Warna : Hitam
- b. Fasilitas Pembiayaan :
 - Harga Barang : Rp 218.600.000,-
 - Nilai Pembiayaan : Rp 181.123.216,-
- c. Jangka Waktu :
 - Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan
- d. Angsuran :
 - Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh) kali
 - Besar Angsuran/Bulan : Rp 3.930.000,-
 - Pembayaran Setiap Tanggal : 03 (tiga)

(selanjutnya disebut "**Objek Pembiayaan**")

11. Bahwa fasilitas pembiayaan atau nilai pembiayaan yang diberikan **Pemohon Keberatan** kepada **Termohon Keberatan** adalah sebesar Rp 181.123.216,- (seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah), dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah ditambah dengan Bunga Flat sebesar 6,04% per tahun, yang harus diangsur oleh **Termohon Keberatan** kepada **Pemohon Keberatan** selama 60 (enam puluh) kali/bulan, Sehingga **Termohon Keberatan** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang wajib dibayarkan oleh **Termohon Keberatan** pada tanggal 03 (tiga) setiap bulannya;

12. Bahwa Objek Pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo* telah dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Fidusia Nomor: 3422 tanggal 9 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris RIZA NURMANSYAH, S.H., M.Kn, berkedudukan di Banten, dan didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00618855.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 09 Mei 2022, yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;

13. Selanjutnya, mengenai duduk perkara yang diajukan oleh **Termohon Keberatan** melalui BPSK Kabupaten Indramayu terhadap **Pemohon Keberatan** adalah terkait dengan Objek Pembiayaan atau dalam hal ini Objek

Hal 9 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Jaminan Fidusia. Adapun kronologis yang disampaikan oleh **Termohon Keberatan** berdasarkan Gugatan Kerugian Konsumen tanggal 20 September 2024 (selanjutnya disebut "**Gugatan**"), pada intinya menyatakan:

"Bahwa konsumen mengakui telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, unit kendaraan dipakai oleh saudara atas nama Danudi digunakan sebagai ojek online (Grab). Selanjutnya pada tanggal 4 september 2024 saudara Danudi dipaksa untuk dibawa ke kantor Tergugat/Pelaku Usaha yang berada di Tangerang dan kendaraan diserahkan di kantor Tergugat/Pelaku Usaha".

Kemudian, tuntutan yang diajukan oleh **Termohon Keberatan** adalah:

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Konsumen berupa pengembalian unit kendaraan milik Penggugat/Konsumen;*
3. *Mewajibkan Tergugat/Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya penarikan kendaraan sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);*
4. *Menyatakan Tergugat/Pelaku Usaha untuk menerima angsuran yang tertunggak dan melanjutkan sisa angsuran yang belum terbayar tanpa dibebankan bunga dan denda;*
5. *Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu oleh Tergugat/Pelaku Usaha.*

14. Dapat **Pemohon Keberatan** sampaikan berdasarkan fakta yang ada, bahwa **Termohon Keberatan** telah tidak melakukan pembayaran angsurannya sejak angsuran ke-26 (dua puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2024, kemudian berdasarkan *history payment* atau riwayat pembayaran pada sistem Pemohon Keberatan, terakhir **Termohon Keberatan** melakukan pembayaran pada angsuran ke-25 (dua puluh lima) yang seharusnya dibayarkan sebelum tanggal 03 Juni 2024, namun **Termohon Keberatan**, namun baru dibayarkan oleh **Termohon Keberatan** pada tanggal 22 Juli 2024, yang artinya sebelum dilakukannya serah terima kendaraan pada tanggal 04 September 2024, **Termohon Keberatan** telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan;

Hal 10 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



15. Sehubungan dengan menerima angsuran yang tertunggak dan melanjutkan sisa angsuran yang belum terbayar tanpa dibebankan bunga dan denda sebagaimana yang disampaikan oleh **Termohon Keberatan** dalam Gugatan BPSK adalah salah! Atau keliru! Dapat **Pemohon Keberatan** jelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut, Perjanjian pembiayaan Nomor: 9092200273 tanggal 03 Mei 2022 tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “**Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.**”, maka perjanjian pembiayaan tersebut mengikat selayaknya Undang-Undang dan wajib ditaati dan/atau dilaksanakan oleh **Termohon Keberatan** maupun oleh **Pemohon Keberatan**. Dalam Riwayat perjalanan angsurannya, sering kali mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, sehingga menurut penilaian dari **Pemohon Keberatan**, **Termohon Keberatan** masuk dalam kriteria kurang baik, sehingga **Termohon Keberatan** wajib untuk melakukan pembayaran seluruh sisa kewajibannya kepada **Pemohon Keberatan** atau melakukan penyerahan Objek Pembiayaan;

16. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan nomor 9092200273 jo. Pasal 9 huruf (b) angka (1) dan (2) Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan nomor 9092200273 **Termohon Keberatan telah terbukti dan tepat dikategorikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji.**

Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan:

“Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, ...dst..., dalam hal ini seluruh jumlah terutang yang Timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk

Hal 11 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan sekaligus yaitu DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU KEJADIAN DIBAWAH INI:“

(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja”.

Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan :

(1) Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan Lampiran Perjanjian;

(2) Debitur harus segera membayar seluruh JUMLAH TERUTANG berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan nomor: 909RAL202408001362 tanggal 04 September 2024 (selanjutnya disebut “BAPK”), yang ditandatangani oleh Saudara Faisal yang merupakan pihak ketiga dari **Termohon Keberatan**, hal tersebut membuktikan bahwa Objek Pembiayaan tersebut sudah tidak dalam penguasaan **Termohon Keberatan** atau dapat dikategorikan **Objek Pembiayaan** tersebut sudah di over alih dan hal tersebut sangat jelas dan terang bertentangan dengan pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

18. Bahwa atas uraian tersebut di atas, jelas dan terang sengketa yang terjadi antara **Pemohon Keberatan** dengan **Termohon Keberatan** adalah terkait pembayaran piutang terhadap Objek Pembiayaan, oleh karena **Termohon Keberatan** tidak melakukan pembayaran piutang sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga terjadilah serah terima Objek Pembiayaan dari **pihak ketiga Termohon Keberatan** kepada **Pemohon Keberatan**, maka menjadi jelas dan terang bahwa sengketa tersebut BUKAN mengenai

Hal 12 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran hak konsumen oleh Pelaku usaha, atau dengan kata lain sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan BUKAN sengketa konsumen tetapi MERUPAKAN SENGKETA PERJANJIAN.

19. Bahwa perlu **Pemohon Keberatan** sampaikan kembali, BPSK Kabupaten Indramayu tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karena sengketa tersebut **BUKAN** mengenai pelanggaran hak konsumen oleh Pelaku usaha, atau dengan kata lain **sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan BUKAN sengketa konsumen tetapi MERUPAKAN SENGKETA PERJANJIAN**, hal ini berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan No. 9092200273 tanggal 03 Mei 2022 yang ditandatangani oleh **Pemohon Keberatan** dan **Termohon Keberatan**, sebagaimana diatur di dalam ketentuan pada **Pasal 15 terkait Pilihan dan Domisili Hukum**, yang menyatakan:

"mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para pihak sepakat itu memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan NegeriDst....."

C. MAJELIS BPSK KABUPATEN INDRAMAYU TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA (ULTRA VIRES) KARENA MEMUTUSKAN SENGKETA PERJANJIAN YANG MENJADI KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM SERTA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CERMAT DAN SALAH DALAM MEMAHAMI KETENTUAN HUKUM SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.

20. Bahwa sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan, dan sebagaimana yang telah **Pemohon Keberatan** sampaikan pada poin tersebut di atas, bahwa **Pemohon Keberatan** dengan **Termohon Keberatan** telah sepakat dalam perjanjian, diatur di dalam ketentuan pada **Pasal 15 terkait Pilihan dan Domisili Hukum**, yang menyatakan:

"mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para pihak sepakat itu

Hal 13 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan NegeriDst.....”.

Oleh karena Perjanjian Pembiayaan ditandatangani di Indramayu, sehingga sudah semestinya perkara *a quo* diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Indramayu, **bukan di BPSK Kabupaten Indramayu.**

21. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan seluruh amar Putusan BPSK Kabupaten Indramayu pada halaman 9. Menanggapi pertimbangan hukum pada alinea ke 3 Putusan BPSK Kabupaten Indramayu, yang menyatakan:

Menimbang, sehubungan dalam peristiwa penarikan atau eksekusi unit/kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia pada tanggal 04 September 2024 tidak pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan tentang telah terjadinya cidera janji, dan Penggugat/Konsumen pula tidak pernah merasa menyerahkan unit/kendaraan kepada Tergugat/Pelaku Usaha secara sukarela dalam rangka eksekusi melainkan yang ada adalah adanya unsur paksaan dari pihak Tergugat/Pelaku Usaha melalui jasa pihak ketiga, sehingga kemudian Penggugat/Konsumen menuntut haknya kepada pihak Tergugat/Pelaku Usaha agar unit/kendaraan yang telah ditariknya dapat dikembalikan. Namun faktanya bahwa pihak Tergugat/Pelaku Usaha sengaja mengabaikannya dan tidak memberikan tanggapan yang jelas bahkan menolaknya meski Penggugat/Konsumen saat peristiwa penarikan tersebut secara finansial telah menyiapkan uang untuk membayar 3 (tiga) bulan angsuran yang tertunggak.

Jika Majelis benar memutuskan perkara *a quo* dengan adil dan seimbang, seharusnya Majelis dapat mempertimbangkan pilihan cara penyelesaian sengketa dari **Pemohon Keberatan** bukan hanya dari sisi **Termohon Keberatan** saja, itu artinya Majelis Kabupaten Indramayu telah berat sebelah dalam memeriksa, mengadili dan memutus cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masing-masing pihak, serta Majelis BPSK Kabupaten Indramayu juga tidak mempertimbangkan isi dari Lampiran Perjanjian Pembiayaan, yang mana telah disepakati oleh **Pemohon Keberatan** dan **Termohon Keberatan**, dimana telah menjadi undang-undang bagi para pihak, dalam hal **Termohon Keberatan** tidak melakukan pembayaran angsuran lewat satu hari saja maka telah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera janji, kemudian faktanya **Termohon Keberatan** telah melakukan keterlambatan sebanyak 3 (tiga) kali/bulan angsuran, sehingga sudah seharusnya dan selayaknya **Termohon Keberatan wajib melakukan pembayaran seluruh jumlah terutang secara seketika dan sekaligus,**

Hal 14 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal **Termohon Keberatan** tidak dapat melakukan pembayaran angsuran, maka sudah seharusnya **Termohon Keberatan** menyerahkan Objek Pembiayaan secara sukarela, sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan pada Pasal 9 huruf (a) angka (1) dan Pasal 9 huruf (b) angka (1) dan (2) **Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan**, yaitu sebagai berikut:

Pasal 9 huruf (a) angka (1) Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan:

*Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, ...dst..., seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditur menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu **DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU ATAU LEBIH KEJADIAN DI BAWAH INI:***

(1) Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja.

Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Ketentuan Perjanjian

Pembiayaan :

(3) Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan Lampiran Perjanjian;

(4) Debitur harus segera membayar seluruh JUMLAH TERUTANG berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.

22. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Indramayu dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan salah dalam memahami ketentuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi Objek Pembiayaan atau dalam hal ini adalah

Hal 15 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, dari ketentuan Pasal 15 UU. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jelas dan terang bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi fidusia maka penerima fidusia dapat:

a. *Melaksanakan titek eksekutorial melalui permohonan eksekusi ke pengadilan;*

23. Selanjutnya, memahami ketentuan Pasal 30 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasan atas pasal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan eksekusi fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia, dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan. **Maka penerima fidusia berhak mengambil benda** yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Sehingga sangat beralasan hukum apabila Putusan BPSK Kabupaten Indramayu *a quo* **DIBATALKAN** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

24. Bahwa tindakan Majelis BPSK Kabupaten Indramayu yang tetap melakukan pemeriksaan atas sengketa perjanjian yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum telah **melampaui kewenangannya** yang diatur dalam **pasal 52 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. pasal 1 angka 8 dan pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**, sehingga **tindakan Majelis BPSK Kabupaten Indramayu yang tetap memeriksa sengketa perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang kemudian memutus sengketa tersebut melalui Putusan BPSK Kabupaten Indramayu tidak sah, melampaui kewenangannya (ultra vires) dan harus dibatalkan;**

25. Bahwa putusan BPSK Kabupaten Indramayu yang mengutip Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 dan Pasal 18, adalah keliru, **BPSK Kabupaten Indramayu hanya mengada-**

Hal 16 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngada, berat sebelah dan tidak relevan. Maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, terhadap **Putusan BPSK Kabupaten Indramayu untuk dapat dibatalkan**. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dalam **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 94 K/PDT.SUS/2012 TANGGAL 2 MEI 2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 121 K/PDT.SUS/2012 TANGGAL 10 JULI 2012** pada intinya mengatur “**BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo***”;

Oleh karena Majelis BPSK Kabupaten Indramayu tidak mempunyai kewenangan, kemampuan maupun keahlian sebagaimana layaknya hakim pada pengadilan umum, maka menjadi wajar apabila pertimbangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Indramayu menjadi tidak cermat, salah dalam memahami aturan hukum yang berlaku, salah dalam menilai hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang bersengketa dan **sudah sangat beralasan hukum apabila Putusan BPSK Kabupaten Indramayu *a quo* dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah **Pemohon Keberatan** uraikan tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dapat segera menetapkan Majelis Hakim serta hari persidangan untuk memeriksa gugatan *a quo* yang kemudian mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

1. Menerima gugatan **Pemohon Keberatan** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Indramayu tidak berwenang mengadili atas sengketa **Pemohon Keberatan** dengan **Termohon Keberatan**;

Hal 17 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Indramayu **Nomor:**

015/ARBITRASE/BPSK.IM/XI/ 2024 TANGGAL 16 OKTOBER 2024 untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Nomor Perjanjian Pembiayaan No. 9092200273 tanggal 03 Mei 2022, beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut.

3. Menghukum **Termohon Keberatan** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya dan Termohon menghadap sendiri;

Menimbang sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban dengan mengunggah pada sistem informasi pengadilan, sebagai berikut:

- A. JAWABAN TERHADAP DALIL GUGATAN PEMOHON KEBERATAN YANG MENGANGGAP MAJELIS BPSK KABUPATEN INDRAMAYU TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM MENGENAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MENETAPKAN SECARA SEPIHAK MENGENAI CARA

Hal 18 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE TANPA
MEMPERHATIKAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DARI PEMOHON
KEBERATAN.

1. Bahwa Termohon Keberatan dengan ini menyatakan menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan Pemohon Keberatan kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban Termohon Keberatan;
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum majelis BPSK Kabupaten Indramayu yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah didasarkan pada fakta-fakta hukum maupun fakta-fakta yang ada dan terungkap di persidangan.
3. Adalah tidak benar dalil gugatan keberatan pada huruf A angka 1 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan *bahwa pada tanggal 26 September 2024 (persidangan pertama) namun Pemohon Keberatan tidak ada menerima relaas panggilan tersebut.*

Sebab, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Indramayu dalam putusannya Nomor : 015/ARBITRASE/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 pada halaman 4 bahwa Pemohon Keberatan telah dipanggil secara sah dan patut oleh BPSK sebagaimana bukti surat panggilan Nomor 171/BPSK.IM/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan Nomor 172/BPSK.IM/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang telah dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE dan diterima pada tanggal 24-09-2024 pukul 09.18 WIB.

Oleh karena itu, mengenai panggilan BPSK kepada Pemohon Keberatan sebagai Tergugat/Pelaku Usaha dalam penyelesaian sengketa konsumen tersebut adalah sah dan tepat menurut hukum;

Sedangkan terhadap dalil gugatan keberatan selanjutnya yakni pada angka 1 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan *bahwa pada persidangan tanggal 8 Oktober 2024, Pemohon Keberatan yang sebelumnya telah menerima relaas panggilan persidangan ke-3 tidak dapat menghadiri*

Hal 19 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena ada rapat kerja di Jakarta dan telah berkomunikasi melalui whatsapp kepada panitera BPSK Indramayu untuk melakukan penundaan menjadi tanggal 10 Oktober 2024 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Sebab, dengan tidak hadirnya Pemohon Keberatan pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada persidangan pertama tanggal 26 September 2024 dan persidangan kedua tanggal 3 Oktober 2024 atau Pemohon Keberatan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Termohon Keberatan sependapat dengan sikap Majelis yang menilai Pemohon Keberatan dianggap tidak menggunakan hak dan kesempatannya yang telah diberikan atau dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan sangkalan karena disamping telah diagendakan sebelumnya bahwa Majelis BPSK juga dibebani kewajiban untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan mengeluarkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Pertimbangan hukum mana adalah didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK).

4. Selanjutnya dalam dalil gugatan pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 khususnya pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa *Majelis BPSK Kabupaten Indramayu dalam mempertimbangkan dan memutuskan sengketa konsumen tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan*

Hal 20 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana upaya penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan melalui upaya mediasi atau konsiliasi atau arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa dan upaya penyelesaiannya tidak berjenjang.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, menurut Termohon Keberatan adalah salah dan keliru karena Pemohon Keberatan kurang cermat dan kurang memahami secara utuh instrumen hukum dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Hal itu didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

4.1. Bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah bukan hanya diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, melainkan juga mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

4.2. Bahwa maksud untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut, jika diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf a KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dapat dimaknai bahwa para pihak diberikan pilihan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi, sehingga hasil kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi akan dikuatkan dengan putusan BPSK dalam bentuk PERDAMAIAN sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Kemudian, maksud tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita

Hal 21 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh konsumen, maka hal tersebut harus dimaknai bahwa dalam menyelesaikan sengketa konsumen Majelis dapat melanjutkan pemeriksaan sengketa melalui cara Arbitrase apabila para pihak tidak tercapai perdamaian dengan maksud supaya ada kepastian hukum guna menentukan apakah dalam sengketa konsumen yang diajukan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau apakah ada akibat berupa kerugian pada pihak konsumen atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga hasil penyelesaian sengketanya menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b dan c KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK adalah dalam bentuk PUTUSAN, baik berupa GUGATAN DITOLAK atau GUGATAN DIKABULKAN. Bahkan menurut ketentuan Pasal 36 ayat (3) KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, bilamana pada persidangan kedua pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dapat langsung dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha dalam bentuk putusan berupa gugatan dikabulkan (*putusan verstek*).

4.3. Bahwa sedangkan terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya adalah sesuai dan selaras dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan sendiri yang merujuk pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang No. 92/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Pdg jo. Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf a KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Dimana pertimbangan hukum majelis BPSK Kabupaten Indramayu yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen adalah telah didasarkan pada

Hal 22 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f dan/atau huruf g jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan fakta adanya akibat berupa kerugian pada pihak konsumen atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

4.4. Bahwa pada ketentuan Pasal 52 huruf a, huruf d dan huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf a, huruf d dan huruf k KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah ditegaskan bahwa tugas dan wewenang BPSK diantaranya adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen guna memastikan apakah dalam sengketa yang diajukan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.

4.5. bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang tidak lain merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Namun demikian, relevansinya dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK adalah bahwa putusan atas penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan melalui cara Konsiliasi atau Mediasi adalah berupa PERDAMAIAN. Sedangkan relevansinya dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b

Hal 23 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



dan c KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka putusan atas penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan melalui cara Arbitrase adalah berupa GUGATAN DITOLAK atau GUGATAN DIKABULKAN.

4.6. bahwa oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase adalah bukan dimaknai sebagai pilihan berjenjang sebagaimana yang didalilkan, melainkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK adalah suatu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK jika penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi atau Mediasi tidak berhasil atau tidak tercapai perdamaian. Karena disamping waktu penyelesaian sengketa di BPSK dibatasi paling lambat 21 hari, disini lain merupakan kewajiban bagi Majelis untuk meneruskan persidangan yang dimulai dan dilanjutkan dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

4.7. bahwa selain alasan tersebut, kewajiban Majelis untuk melanjutkan persidangan secara Arbitrase adalah mengacu pada fakta hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi BPSK yang berpandangan bahwa apabila kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian atau tidak menghasilkan putusan perdamaian dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui cara Konsiliasi atau Mediasi, sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Majelis berkewajiban melanjutkan pemeriksaan sengketa konsumen secara Arbitrase supaya sedapat mungkin bisa

Hal 24 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi termasuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

4.8. bahwa meski Tergugat sebagai Pemohon Keberatan menganggap hadir dalam persidangan pertama dan persidangan kedua, namun faktanya Tergugat sebagai Pemohon Keberatan terbukti tidak menyiapkan dan tidak menyerahkan surat jawaban untuk menangkai dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat sehingga dianggap tidak menggunakan haknya atau telah melepaskan hak dan kesempatannya karena Tergugat sebagai Pemohon Keberatan pada persidangan yang telah ditentukan tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

4.9. Bahwa dalam persidangan, Majelis telah menghimbau dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan pilihan Konsiliasi atau Mediasi. Namun pihak Tergugat/Pemohon Keberatan yang saat itu hadir mewakili kepentingan Tergugat belum bisa menyatakan pilihannya dengan alasan secara legal standing belum mendapatkan kuasa yang sah dan belum mendapat petunjuk atau perintah dari atasan untuk memilih penyelesaian sengketa.

4.10. Bahwa sehubungan tidak ada kepastian dari Tergugat/Pemohon Keberatan mengenai upaya pilihan penyelesaian sengketa secara perdamaian melalui cara Konsiliasi atau Mediasi dimana Tergugat secara sepihak memberitahukan ketidakhadirannya pada hari persidangan ketiga, maka adalah dibenarkan menurut hukum apabila Majelis menganggap Tergugat/Pemohon Keberatan telah tidak menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk mengajukan sangkalan atas gugatan Penggugat/Termohon Keberatan. Sehingga untuk adanya kepastian hukum karena BPSK dalam menangani dan

Hal 25 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



menyelesaikan sengketa dibatasi waktunya paling lambat 21 hari sejak gugatan diterima harus sudah diputus, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) KEPMENPERINDAG Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka pada persidangan ketiga tersebut Majelis melanjutkan pemeriksaan sengketa konsumen secara Arbitrase yang dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Termohon Keberatan tanpa hadirnya Tergugat/ Pemohon Keberatan.

4.11. Bahwa dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak beralasan karena pihak Pemohon Keberatan yang saat itu sebagai Tergugat, dianggap telah tidak menggunakan haknya atau telah melepaskan hak untuk mengajukan sangkalannya karena terbukti pada persidangan pertama tanggal 26 September 2024 dan persidangan kedua tanggal 3 Oktober 2024 tidak memberikan surat jawaban disertai dengan bukti-bukti surat dan bukti lainnya sebagaimana beban pembuktian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Tergugat/Pemohon Keberatan tidak hadir pula pada persidangan ketiga tanggal 8 Oktober 2024 pada saat penentuan pilihan penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga adalah patut dan sah apabila majelis melanjutkan persidangan, memeriksa sengketa dan memutus sengketa konsumen secara *contradictoir*;

Sedangkan ketentuan mengenai beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha".

5. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil gugatan keberatan tersebut dan dalil lainnya yang masih saling berkaitan patutlah untuk ditolak atau setidaknya

Hal 26 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya gugatan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima karena putusan BPSK Indramayu tidak terbukti melanggar hukum/cacat hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan.

B. TERHADAP DALIL GUGATAN YANG MENGANGGAP MAJELIS BPSK KABUPATEN INDRAMAYU TIDAK MEMPERHATIKAN DAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 1338 KUHPERDATA JO. PASAL 1320 KUHPERDATA SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KESEPAKATAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN NEGERI.

1. Bahwa Termohon Keberatan dengan ini menyatakan menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan Pemohon Keberatan kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban Termohon Keberatan;
2. Bahwa dalam dalil gugatan pada huruf B halaman 7 sampai dengan halaman 11 khususnya pada angka 18 dan saling berkaitan dengan dalil gugatan lainnya pada angka 9 sampai dengan angka 17 termasuk angka 19, Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa *sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan merupakan pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha atau dengan kata lain sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah bukan sengketa konsumen tetapi merupakan sengketa perjanjian.*

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, menurut Termohon Keberatan adalah salah dan keliru karena Pemohon Keberatan kurang cermat dan kurang memahami secara utuh instrumen hukum dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen yang menjadi tugas dan kewenangan BPSK. Hal itu didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan BPSK Nomor : 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, pada halaman 6-7 bahwa Majelis BPSK Indramayu telah mempertimbangkan kedudukan pihak konsumen dan Pelaku Usaha sesuai dengan fakta hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan kewenangan bagi BPSK Indramayu dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen yaitu ketentuan

Hal 27 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum apakah sengketa ini merupakan sengketa konsumen atau bukan, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan pihak Konsumen selaku Penggugat dan Pelaku Usaha selaku para Tergugat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan kewenangan bagi BPSK dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Menimbang, bahwa pengertian konsumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 angka 2 Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK adalah sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menimbang, bahwa Penggugat/Konsumen berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 mengaku memiliki hubungan hukum dengan PT. Mandiri Tunas Finance Cirebon selaku Tergugat/Pelaku Usaha karena Penggugat/Konsumen adalah sebagai Debitur/ Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 9092200273 tanggal 03-06-2022 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 218.600.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan kendaraan roda empat dengan spesifikasi Merk/Model/Type : DAIHATSU- XENIA-GRAND NEW XENIA MT 1.3 STD, Tahun : 2022, No. Mesin : 1NRG178012, No. Rangka : MHKV5EA1JNK065956, Warna : Black Metal dan hubungan hukum

Hal 28 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsumen ini telah dibenarkan pula oleh Tergugat/Pelaku Usaha pada persidangan kedua tanggal 03 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Perjanjian Pembiayaan a quo telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00618855.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 09-05-2022. Jaminan fidusia tersebut diberikan untuk tujuan menjamin pelunasan utang SYAFI' dalam kedudukannya sebagai Pemberi Fidusia sejumlah Rp. 181.123.216,- (seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Konsumen merupakan konsumen akhir yakni orang yang memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cirebon selaku Tergugat/Pelaku Usaha dalam bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 9092200273 tanggal 03-06-2022 untuk kepentingannya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan, maka kedudukan Penggugat/konsumen dalam sengketa ini dapat dikategorikan sebagai Konsumen karena telah memenuhi rumusan atau pengertian Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 angka 2 Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kedudukan Pelaku Usaha sebagai Tergugat/ Pelaku Usaha dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan kewenangan bagi BPSK dalam menangani dan menyelesaikan sengketa.

Menimbang, bahwa pengertian Pelaku Usaha sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1

Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 3 Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK adalah sebagai berikut :
"Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 sebagaimana bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat/Konsumen pada persidangan ketiga tanggal 08 Oktober 2024 bahwa Tergugat/Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atas nama PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CIREBON yang beralamat di Ruko, Jl. Kesambi Regency Jl. Kesambi No. 4 , Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat 45134, Indonesia yang tidak lain adalah sebagai Kreditor atau yang ada kaitannya dengan Perjanjian Pembiayaan No. 9092200273 dengan jaminan fidusia No. W11.00618855.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 09-05-2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pelaku Usaha adalah badan usaha dalam bentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang ekonomi, maka kedudukan Tergugat/Pelaku Usaha dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha karena telah memenuhi rumusan atau pengertian Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 angka 3 Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat/Konsumen maupun Tergugat/Pelaku Usaha telah memenuhi unsur sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana telah diuraikan diatas,

Hal 30 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat bahwa terhadap gugatan ini adalah merupakan sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK untuk ditangani dan diselesaikan.

2.2. Bahwa sepanjang terhadap kedudukan Konsumen ataupun Pelaku Usaha dalam sengketa konsumen tersebut telah dirumuskan dan telah memenuhi unsur sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha menurut cara pandang hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Termohon Keberatan sependapat dengan Majelis BPSK Indramayu bahwa terhadap sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK untuk ditangani dan diselesaikan.

Apalagi pertimbangan hukum dalam putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 menurut Termohon Keberatan adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum majelis BPSK Kabupaten Indramayu yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen tidak didasarkan pada adanya cidera janji (wanprestasi) ataupun pembatalan perjanjian. Melainkan bahwa putusan BPSK Indramayu telah didasarkan pada fakta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berupa pelanggaran terhadap ketentuan larangan pencantuman Klausula Baku yang menimbulkan akibat berupa kerugian yang nyata bagi konsumen sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f dan/atau huruf g jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga bertentangan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022

Hal 31 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil gugatan keberatan tersebut dan dalil lainnya yang masih saling berkaitan patutlah ditolak karena faktanya sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut adalah sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK.

C. TERHADAP DALIL GUGATAN YANG MENGANGGAP MAJELIS BPSK KABUPATEN INDRAMAYU TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA (ULTRA VIRES) KARENA MEMUTUSKAN SENGKETA PERJANJIAN YANG MENJADI KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM SERTA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CERMAT DAN SALAH DALAM MEMAHAMI KETENTUAN HUKUM SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.

1. Bahwa Termohon Keberatan dengan ini menyatakan menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan Pemohon Keberatan kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban Termohon Keberatan;

2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum majelis BPSK Kabupaten Indramayu yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah menemukan dan bahkan menguraikan fakta telah adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan juga fakta adanya kerugian yang nyata pada konsumen.

3. Dalam dalil gugatan pada huruf C halaman 13 angka 22-23, Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa *Majelis BPSK Kabupaten Indramayu dalam pertimbangan hukumnya dianggap tidak cermat dan salah dalam memahami ketentuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi objek Pembiayaan (objek fidusia) sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Setelah mencermati dalil gugatan tersebut, justeru Pemohon Keberatan lah sebenarnya yang kurang cermat dan salah karena masih menggunakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebab terhadap ketentuan tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor

Hal 32 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022 dimana Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar disesuaikan dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Sehingga pihak Kreditur (atau pelaku usaha) tidak dapat melakukan eksekusi sepihak secara paksa dan jika terdapat wanprestasi apalagi ada keberatan untuk menyerahkan secara sukarela dari Debitur (atau konsumen), maka Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam putusannya Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa Kreditur diharuskan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri. Terlebih berdasarkan faktanya yang terbukti di persidangan BPSK Indramayu bahwa Pemohon Keberatan belum pernah mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri sesuai domisili hukumnya yang menyatakan telah terjadinya wanprestasi untuk kemudian mengajukan permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan sebagai salah satu dasar penarikan objek fidusia selain Sertifikat Fidusia sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.

4. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan pada huruf C halaman 13 angka 24, Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa *Tindakan Majelis BPSK Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan atas sengketa perjanjian yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum telah melampaui kewenangannya yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah tidak*

Hal 33 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah karena telah melampaui kewenangannya (ultra vires) dan harus dibatalkan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban diatas pada huruf B angka 3 bahwa Majelis BPSK Indramayu dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan kedudukan pihak konsumen dan Pelaku Usaha sesuai dengan fakta hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan kewenangan bagi BPSK Indramayu dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen yaitu ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena baik Konsumen maupun Pelaku Usaha dalam sengketa konsumen tersebut telah memenuhi unsur sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha menurut cara pandang hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Termohon Keberatan sependapat dengan Majelis BPSK Indramayu bahwa terhadap sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK untuk ditangani dan diselesaikan.

Kemudian diperkuat lagi dalam putusannya pada halaman 9, dimana Majelis BPSK Indramayu juga telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana BPSK diberikan kewenangan untuk menangani sengketa yang diajukan konsumen apabila pihak pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen.

Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah mengatur sebagai berikut :

"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen".

Hal 34 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



5. Kemudian dalam dalil gugatan selanjutnya pada huruf C halaman 14 angka 25, Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa *putusan BPSK Kabupaten Indramayu yang mengutip Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 dan Pasal 18 adalah keliru, mengada-ada, berat sebelah dan tidak relevan sehingga terhadap putusan BPSK Kabupaten Indramayu agar dibatalkan karena merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 94 K/PDT.SUS/2012 tanggal 2 Mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/PDT.SUS/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang intinya mengatur "BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak.* Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban diatas karena masih saling bersesuaian dan berkaitan, dengan ini Termohon Keberatan akan menanggapi atau menjawabnya sebagai berikut :

5.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang yang kedudukannya sampai dengan saat ini masih berlaku karena telah disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 pada tanggal 20 April 1999.

5.2. Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. *meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*
- b. *mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. *meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*

Hal 35 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



- d. *menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- e. *menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;*
- f. *meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.*

5.3. Sedangkan mengenai Hak Konsumen menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. *hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*

Hal 36 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

5.4. Berkaitan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila

- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Hal 37 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**;

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

5.5. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon Keberatan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis BPSK Indramayu bahwa terhadap perjanjian baku antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, huruf g karena mengandung makna yang mengganggu konsumen (Termohon Keberatan) :

1) telah menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

2) telah menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Tergugat/Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; atau;

3) telah memberi hak kepada Tergugat/Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; dan/atau;

4) telah menyatakan tunduk kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat sepihak oleh Tergugat/Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terhadap perjanjian baku tersebut secara hukum dinyatakan **batal**

Hal 38 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



demis hukum karena terbukti melanggar larangan mengenai pembuatan atau pencantuman klausula baku;

5.6. Sedangkan terhadap dalil gugatan selanjutnya yang merujuk pada *yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 94 K/PDT.SUS/2012 tanggal 2 Mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/PDT.SUS/2012 tanggal 10 Juli 2012* merupakan dalil yang keliru karena hal itu tidak relevan sehingga patut dikesampingkan. Sebab, pertimbangan hukum dalam putusan BPSK Kabupaten Indramayu semata-mata adalah tidak dalam kapasitas untuk memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (*wanprestasi*) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan, melainkan didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian yang nyata bagi konsumen serta pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa telah bertentangan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022.

Pertimbangan hukum Majelis BPSK sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

*Menimbang, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 a quo dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi atau penarikan terhadap objek jaminan fidusia dalam rangka menjalankan hak eksekutorial berdasarkan kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia paling tidak harus memenuhi 2 (dua) persyaratan secara kumulatif yakni pertama; adanya putusan pengadilan yang menyatakan tentang telah terjadinya cidera janji (*wanprestasi*); dan kedua; pemberi fidusia (Debitur/Penggugat) dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi.*

Hal 39 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Menimbang, sehubungan dalam peristiwa penarikan atau eksekusi unit/ kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia pada tanggal 04 September 2024 tidak pernah ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang telah terjadinya cidera janji; dan Penggugat/Konsumen pula tidak pernah merasa menyerahkan unit/kendaraan kepada Tergugat/Pelaku Usaha secara sukarela dalam rangka eksekusi melainkan yang ada adalah adanya unsur paksaan dari pihak Tergugat/Pelaku Usaha melalui jasa pihak ketiga, sehingga kemudian Penggugat/Konsumen menuntut haknya kepada pihak Tergugat agar unit/kendaraan yang telah ditariknya dikembalikan. Namun faktanya bahwa pihak Tergugat/Pelaku Usaha sengaja mengabaikannya dan tidak memberikan tanggapan yang jelas bahkan menolaknya meski Penggugat/Konsumen saat peristiwa penarikan tersebut secara finansial telah menyiapkan uang untuk membayar 3 (tiga) bulan angsuran yang tertunggak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan/atau alasan tersebut kemudian Penggugat/Konsumen mengajukan gugatan melalui BPSK Kabupaten Indramayu untuk ditangani dan diselesaikan. Hal demikian adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

6. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil gugatan keberatan tersebut dan dalil lainnya yang masih saling berkaitan patutlah ditolak karena putusan BPSK Indramayu terbukti berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan yang menjadi payung hukumnya.

Hal 40 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menetapkan dan/atau memutuskan :

1. Menerima jawaban Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik pada tanggal 28 November 2024, dan Termohon Keberatan telah mengajukan Duplik pada tanggal 3 Desember 2024 yang telah diunggah pada sistem informasi pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi chat Whatsapp kepada BPSK Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu Perkara Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor 9092200273 tanggal 03 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 3422 tanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00618855.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi *Statement Of Account* (Rekapitulasi Hutang) Perjanjian Pembiayaan Nomor 9092200273, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 909202405001168 tertanggal 11 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor 909SPT202405000720 tertanggal 18 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal 41 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



9. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Jasa Penagihan dan Serah Terima Objek Pembiayaan dan/atau Barang Modal, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 909RAL202408001362 tanggal 2 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 04 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. *Print out* dokumentasi Penyerahan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merek/Tipe Daihatsu Xenia Grand New Xenia X Mt 1.3 Std warna hitam tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **YUSUF**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi datang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi datang dalam rangka menghadiri undangan / panggilan guna melakukan penyelesaian sengketa konsumen;
 - Bahwa saksi datang ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu sekitar di bulan September 2024;
 - Bahwa saksi datang pertama bersama dengan Sdr. Budiyan;
 - Bahwa ketika sampai di sana saksi diminta untuk menandatangani surat persetujuan untuk Arbitrase / mediasi kemudian oleh karena tidak membawa surat kuasa dari perusahaan sehingga tidak bisa mengajukan jawaban dan sidangnya langsung ditunda saat itu;
 - Bahwa jawaban yang dimaksud untuk menjawab atas gugatan dari Termohon Keberatan;
 - Bahwa persidangan kesatu Pemohon Keberatan tidak hadir ke sana karena tidak ada undangan lalu persidangan yang ke dua Pemohon Keberatan langsung hadir seperti yang saksi ceritakan sebelumnya terhalang tidak bisa ajukan jawaban karena tidak ada surat kuasa, ketika persidangan ketiga saksi hadir kembali;

Hal 42 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada persidangan ketiga hadir bersama para legal perusahaan Sdr. Hawer Trimaryanto, S.H, M.H.;
- Bahwa pada persidangan yang ketiga saksi melihat legal perusahaan Sdr. Hawer Trimaryanto, S.H, M.H. berbicara dan berdebat dengan Ketua Majelis, Sdr. Hawer Trimaryanto, S.H. ingin melihat surat persetujuan untuk Arbitrase yang ditandatangani oleh saksi pada pertemuan kedua itu apakah sudah benar ditandatangani apa belum;
- Bahwa Ketua Majelis tidak menunjukan surat tersebut, Ketua Majelis saat itu berbelit untuk menunjukan surat persetujuan untuk Arbitrase akhirnya saksi dan Sdr. Hawer Trimaryanto, S.H, M.H. dipaksa untuk keluar;
- Bahwa setelah keluar yang terjadi persidangannya langsung ke agenda putusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian Arbitrase di BPSK;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di bagian penagihan dan pengamanan aset;
- Bahwa kaitan kerjaan saksi dengan sengketa yang terjadi pada Termohon Keberatan yaitu masalah pengamanan aset;
- Bahwa aset Termohon Keberatan keberadaannya ada di Bekasi bukan lagi di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pengamanan aset tersebut dibantu oleh rekanan atau pihak ketiga PT Mandiri Tunas Finance yaitu PT. SON;
- Bahwa informasi yang saksi peroleh dari rekanan / PT SON menyampaikan kalau aset milik Termohon Keberatan ditarik dari Saudara Faisal bukan ditarik dari tangan debiturnya / Termohon Keberatan;
- Bahwa aset ada di Saudara Faisal dasarnya menurut info dari PT SON disewakan untuk usaha grabnya saudara Faisal tetapi dalih dari Termohon Keberatan menyatakan kendaraannya dipinjam;
- Bahwa PT Mandiri Tunas Finance mendapatkan panggilan sekali pada saat posisi persidangan sudah masuk yang kedua kalinya;
- Bahwa pada sidang pertama saksi tidak menerima surat panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu;

Hal 43 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima surat panggilannya saja belum ada surat gugatan Termohon Keberatan;
- Bahwa saksi sempat mengajukan permohonan penundaan jadwal atau penjadwalan ulang persidangan untuk sidang agar dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;
- Bahwa permohonan penundaan jadwal atau penjadwalan ulang persidangan tersebut saksi sampaikan kepada sdr. Mulyono, SH selaku orang / pegawai dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Arbitrase ataupun mediasi;

2. **SYAMSU DJALALUDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Mandiri Tunas Finance sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan Termohon Keberatan;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan surat peringatan pertama (SP1) dan surat peringatan terakhir (SP2) kepada Termohon Keberatan di bulan Mei 2024;
- Bahwa saat mengantarkan surat peringatan pertama (SP1) dan surat peringatan terakhir (SP2) saksi tidak bertemu dengan Termohon Keberatan;
- Bahwa saksi alamat rumah Termohon Keberatan di Desa Rambatan Wetan RT005 RW002, Kelurahan Rambatan Wetan Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Termohon Keberatan saksi bertemu dengan warga sekitar tetangga Termohon Keberatan;
- Bahwa surat peringatan pertama (SP1) dan surat peringatan terakhir (SP2) tersebut kemudian saksi selipkan di bawah pintu rumah Termohon Keberatan;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dengan mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 44 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Indramayu Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah disangkal oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa keberatan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas dalam pengajuan keberatan *a quo*;

Menimbang bahwa penyampaian Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa "*para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*";

Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, sehingga pengajuan keberatan Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan tenggat waktu dalam pengajuan upaya hukum;

Menimbang bahwa merupakan fakta hukum dalam perkara *in casu*, Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan tanpa kehadiran Pelaku usaha (*in casu* Pemohon) selaku Pelaku Usaha atau dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah *verstek*;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006

Hal 45 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak mengatur tentang upaya hukum terhadap putusan arbitrase secara *verstek* berupa *verzet* sebagaimana lazimnya pada hukum acara perdata di Indonesia, melainkan hanya upaya hukum keberatan yang dikenal terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indramayu dibenarkan secara hukum acara;

Menimbang bahwa ruang lingkup dalam memeriksa keberatan Putusan BPSK berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pokoknya mengatur persyaratan pembatalan putusan arbitrase merujuk pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur "*dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan*";

Menimbang bahwa setelah mencermati Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan salah satu dari

Hal 46 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga dalam perkara *in casu* Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang bahwa pada Petitum pokok angka 2 Keberatan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan BPSK Indramayu tidak berwenang mengadili atas sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan. Terhadap petitum Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa "*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*";

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan merupakan PT Mandiri Tunas Finance merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian pada sektor jasa pembiayaan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku Usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*";

Menimbang bahwa bukti P-3, berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor 9092200273 tanggal 03 Mei 2022, dan bukti P-6 berupa Fotokopi *Statement Of Account* (Rekapitulasi Hutang) Perjanjian Pembiayaan Nomor 9092200273, yang menunjukkan bahwa Termohon bertindak sebagai Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Pemohon untuk Unit Kendaraan Roda 4 Merek/Tipe Daihatsu Xenia Grand New Xenia X Mt 1.3 Std warna hitam tahun 2022, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp181.123.216,00, (seratus

Hal 47 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pokoknya memberikan pilihan bagi konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, Termohon selaku konsumen memilih menggugat Pemohon melalui BPSK terkait dengan Pemohon selaku Pelaku Usaha yang menarik atau mengeksekusi unit/kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) sehingga BPSK Indramayu mengeluarkan putusan Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024,

Menimbang bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang maka berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor 9092200273 tanggal 03 Mei 2022, pada bagian lampiran perjanjian nomor 15 pilihan dan domisili hukum mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat perjanjian pembiayaan dibuat, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa konsumen yang terjadi antara Para Pihak tersebut tepatlah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang telah dipilih secara tegas dalam perjanjian antara para pihak yakni Pengadilan Negeri di tempat perjanjian pembiayaan dibuat, sehingga BPSK Kabupaten Indramayu tidak berwenang untuk mengadili sengketa konsumen antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *in casu*. Oleh karena itu, Petitum pokok angka 2 Keberatan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada Petitum angka 1 Keberatan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan atau setidaknya tidaknya

Hal 48 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Indramayu Nomor: 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, putusan yang dijatuhkan oleh BPSK Indramayu ialah Putusan Arbitrase yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pokoknya mengatur dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui Arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur "*persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak*". Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur "*Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan*". Maka merujuk pada ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka Majelis Hakim berpendapat dalam menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase mewajibkan adanya kesepakatan/persetujuan secara tertulis dari para pihak;

Menimbang bahwa kesepakatan penyelesaian melalui Arbitrase tersebut dapat tertuang dalam kesepakatan tertulis di antara para pihak, atau dinyatakan kesepakatan/ persetujuan tersebut secara tertulis setelah adanya sengketa di antara para pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan BPSK Indramayu Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 maka dapat diketahui tidak

Hal 49 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesepakatan dari Pemohon selaku Pelaku Usaha terkait dipilihnya arbitrase sebagai penyelesaian sengketa konsumen dengan Termohon selaku Konsumen;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti sah yang ajukan oleh Pemohon di persidangan tidak pula membuktikan adanya kesepakatan/persetujuan tertulis dari para pihak dalam memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa baik sebelum terjadinya sengketa sebagaimana dalam bukti P-3 yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon bahwa penyelesaian perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri di tempat perjanjian pembiayaan dibuat, maupun pada saat terjadinya sengketa dimana pihak Pemohon tidak ada membuat persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat BPSK Indramayu tidak tepat melaksanakan arbitrase atas gugatan yang diajukan oleh Termohon karena tidak terdapat kesepakatan/persetujuan secara tertulis antara Para Pihak untuk memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi;

Menimbang bahwa dengan tidak tepatnya BPSK Indramayu dalam melaksanakan arbitrase, maka patutlah Putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dibatalkan. Oleh karena itu, Petitum angka 1 Keberatan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada Petitum angka 2 Keberatan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Nomor Perjanjian Pembiayaan No. 9092200273 tanggal 03 Mei 2022, beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ruang lingkup pemeriksaan hanya terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK maka oleh karena itu Petitum angka 2 Keberatan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Hal 50 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Keberatan Pemohon dikabulkan untuk sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Petitum pokok angka 1 Keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa keberatan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu Nomor 15/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 untuk sebagian;
2. Menyatakan BPSK Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa konsumen antara para pihak dalam perkara *a quo*;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 015/Arbitrase/BPSK.IM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
4. Menolak keberatan pemohon untuk selebihnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Adrian Anju Purba, S.H, LL.M. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal 51 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Endah Ratna Wulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.
Hakim Anggota,

Ria Agustien, S.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H, LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Ratna Wulan, S.H.

Hal 52 dari 53 hal Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024./PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp40.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp20.000,00 |
| 5. Sumpah..... | Rp20.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi..... | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp180.000,00 |
| (seratus delapan puluh ribu Rupiah) | |